



SKRIPSI

**KEDUDUKAN YURIDIS WALI HAKIM SEBAGAI
PENGANTI WALI NASAB YANG ADHOL
DALAM PERKAWINAN**
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Malang
No. 9/Pdt.P/2008/P.A. Mlg.)

***JURIDICAL POSITION OF WALI HAKIM TO BE
A SUBTITUTE WALI NASAB WHO ADHOL
IN MARRIAGE***

(The Legal Study of Decree Religious Court Malang

No: 9/Pdt.P/2008/P.A. Mlg)

Asal :	Hadiah Pembelian	Klass 346.01 PR1 K
Tanggal Tgl : 27	OCT 2010	
Jumlah Eks :		
Pengkatalog :		

DANIS EKA PRIHANANTO
NIM : 060710101107

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2010

SKRIPSI



**KEDUDUKAN YURIDIS WALI HAKIM SEBAGAI
PENGANTI WALI NASAB YANG ADHOL
DALAM PERKAWINAN**
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Malang
No. 9/Pdt.P/2008/P.A. Mlg.)

***JURIDICAL POSITION OF WALI HAKIM TO BE
A SUBTITUTE WALI NASAB WHO ADHOL
IN MARRIAGE***
(*The Legal Study of Decree Religious Court Malang*
No: 9/Pdt.P/2008/P.A. Mlg)

**DANIS EKA PRIHANANTO
NIM : 060710101107**

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2010

MOTTO

“SESUNGGUHNYA SESUDAH KESULITAN ITU ADA KEMUDAHAN”

(Terjemahan QS. Al Insyirah ayat 6)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda tercinta Soejitno dan Ibunda Sri Astuti tercinta yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang kepada anakmu selama ini;
2. Agama, Bangsa, dan Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah;

**KEDUDUKAN YURIDIS WALI HAKIM SEBAGAI
PENGANTI WALI NASAB YANG ADHOL
DALAM PERKAWINAN**

(Studi Penetapan Pengadilan Agama Malang
No. 9/Pdt.P/2008/P.A. Mlg,)

***JURIDICAL POSITION OF WALI HAKIM TO BE
A SUBTITUTE WALI NASAB WHO ADHOL
IN MARRIAGE***

(The Legal Study of Decree Religious Court Malang

No: 9/Pdt.P/2008/P.A. Mlg)



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Jember**

DANIS EKA PRIHANANTO


NIM : 060710101107

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010
PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 28 Juni 2010

Oleh:

Pembimbing,



Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. 194905021983032001

Pembantu Pembimbing,



NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 195711211984031001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :


**KEDUDUKAN YURIDIS WALI HAKIM SEBAGAI PENGGANTI WALI
NASAB YANG ADHOL DALAM PERKAWINAN** (Studi Penetapan
Pengadilan Agama Malang No. 9/Pdt.P/2008/P.A. Mlg.)

**JURIDICAL POSITION OF WALI HAKIM TO BE A SUBTITUTE WALI
NASAB WHO ADHOL IN MARRIAGE** (The Legal Study of Decree Religious
Court Malang No: 9/Pdt.P/2008/P.A. Mlg)

Oleh :


DANIS EKA PRIHANANTO
NIM : 060710101107

Pembimbing



Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. 194905021983032001

Pembantu Pembimbing



NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 195711211984031001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 27
Bulan : September
Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,



SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

Sekretaris,



EDY SRIONO, S.H., M.H.
NIP. 195505041984031001

Anggota Penguji :



Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. 194905021983032001

NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 195711211984031001



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Danis Eka Prihananto

NIM : 060710101107

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : Kedudukan Yuridis Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali *Nasab* Yang *Adhol* Dalam Perkawinan (Studi Penetapan Pengadilan Agama Malang No. 9/pdt.p/2008/P.A. Mlg.) adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Juli 2010

Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL
PALLO MEMANGGUS RANGGA
TGL

16210AAF261910885

ENAM RIBU RUPIAH
6000

DJP


Danis Eka Prihananto

NIM 060710101107

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“KEDUDUKAN YURIDIS WALI HAKIM SEBAGAI PENGGANTI WALI NASAB YANG ADHOL DALAM PERKAWINAN** (Studi Penetapan Pengadilan Agama Malang No. 9/Pdt.P/2008/P.A. Mlg.)” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., Pembantu Pembimbing Skripsi sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Kuliah Kerja (DPKK), yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Penguji.
4. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H., Sekretaris Penguji.
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Drs. Supardi M.Pd., Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan.
8. Saudaraku-saudaraku, Mbak Ita + Mas Agung, Mbak Yuli + Mas Adek, dan semua keluarga tercinta atas segala dorongan dan motivasi yang telah kalian berikan.
9. Kakak-kakak senior di UKMF IMPA Akasia Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan I sampai XXIV atas semua gemblengan dan didikannya
10. Saudara saudaraku UKMF IMPA Akasia Angkatan XXV Fakultas Hukum Universitas Jember, Dwi Astarina., Handika, Risky Viliant, Umbar, Renal, dan adik – adikku, Haryo, Graha, Dian, Abi, Retno, Angga, Heelthyn dan semuanya tanpa terkecuali atas persaudaraan yang telah kalian berikan,
11. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember : Ardit, Angga, Agung, Anditha, Afri, Andrew, Anggi (kiper), Boy, Bayu, Bela, Cishil, Doni, Dani, Doni (kiper), Dinda, Deo, Dion, Ety, Hendra, Hendri, Hidayah, Ika, Indah, lin, Jun, Jhosua, Jan Fredy, Jovi, Kokoh, Laila, Lusy, Mita, Nia, Noval, Risna, Rangga, Rio, Totok, Tia, Wulan, Wenar, Yanuar, Yuni, Yogi, Yoyok, Zhakia, dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kenangan indah di kampus tercinta ini,
12. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini, akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 27 Juli 2010

Penulis

RINGKASAN

Perkawinan dianggap sah apabila rukun dan syarat dari perkawinan itu telah dipenuhi. Diantara rukun dan syarat yang harus dipenuhi tersebut adalah terdapat wali nikah bagi mempelai wanita. Wali nikah ini biasanya diwakili oleh wali *nasabnya* yaitu ayah dari mempelai wanita. Apabila wali *nasab* tersebut enggan atau menolak untuk menikahkan, maka mempelai wanita tersebut bisa mengajukan permohonan wali hakim sebagai pengganti wali *nasab* yang *adhol* dalam perkawinan yang diajukan kepada Pengadilan Agama tempat calon mempelai wanita bertempat tinggal.

Rumusan masalah meliputi 3 (tiga) hal, diantaranya : pertama, apakah pengaturan wali hakim sebagai pengganti dari wali *nasab* yang *adhol* dalam perkawinan dapat melindungi kepentingan kedua mempelai; kedua, persyaratan apa yang harus di penuhi agar wali hakim dapat bertindak sebagai wali pengganti dari wali *nasab* yang *adhol* dalam perkawinan; ketiga, pertimbangan hukum apa yang digunakan oleh hakim dalam putusan penetapan perkara perdata No. 9/Pdt.P/2008/P.A.Mlg.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji apakah pengaturan wali hakim sebagai pengganti dari wali *nasab* yang *adhol* dalam perkawinan dapat melindungi kepentingan kedua mempelai; untuk mengetahui dan mengkaji syarat – syarat yang harus di penuhi agar wali hakim dapat bertindak sebagai wali pengganti dari wali *nasab* yang *adhol* dalam perkawinan serta untuk menganalisis dan mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam penetapan perkara perdata No. 9/Pdt.P/2008/P.A.Mlg.

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah pendekatan undang – undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan studi kasus (*case study*). Pendekatan undang – undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. (Peter Mahmud Marzuki, 2008:93). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Studi kasus (*case study*) dilakukan dengan cara melakukan telaah

terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal ini penulis akan menelaah dan mengkaji Penetapan Pengadilan Agama Malang Nomor 9/Pdt.P/2008/P.A. Mlg. (Peter Mahmud Marzuki, 2008:95)

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah pengaturan tentang wali hakim itu terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, Kompilasi Hukum Islam Pasal 23, serta Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama edisi 2007 halaman 134, yang ketiga peraturan tersebut sudah cukup memenuhi untuk menjadi payung hukum tentang Wali Hakim. Untuk menjadi wali hakim dalam perkawinan harus memenuhi syarat – syarat yang ada. Syarat – syarat tersebut pada dasarnya adalah sama saja dengan syarat – syarat wali pada umumnya, hanya saja pada wali hakim perlu adanya tambahan syarat tersendiri yaitu adanya penetapan tentang wali hakim dari Pengadilan Agama setempat. Dasar pertimbangan Pengadilan Agama Malang dalam Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2008/P.A. Mlg., adalah seseorang yang akan melakukan perkawinan tetapi wali *nasabnya adhol* atau enggan untuk mengawinkan anaknya maka kedudukan wali *nasab* tersebut dapat digantikan oleh wali hakim. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 (ayat 1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 2 Tahun 1987 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 23.

Saran dari penulis terkait dengan penulisan skripsi ini adalah pertengkaran atau perselisihan yang terjadi antara seorang anak perempuan dengan orang tuanya khususnya dalam hal perkawinan, sebaiknya diselesaikan dengan cara kekeluargaan jangan sampai masalah tersebut diselesaikan di pengadilan karena hal itu dapat merusak hubungan antara anak dengan orang tua. Orang tua sebagai wali nikah yang sah dari pihak perempuan seharusnya berpihak pada tujuan dari perkawinan yang positif sesuai dengan kehendak anaknya dan menjadi wali nikah dari anak perempuannya, sehingga tujuan dari perkawinan tersebut bisa di capai dan kasus tentang wali hakim ini seharusnya tidak terjadi.


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
a. Bahan Hukum Primer	6
b. Bahan Hukum Sekunder	6
c. Bahan Non Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Perkawinan	8
2.1.1 Pengertian Perkawinan	8
2.1.2 Rukun dan Syarat Perkawinan	9
2.1.3 Tujuan Perkawinan	12
2.2 Wali Dalam Perkawinan	13
2.2.1 Pengertian Wali Dalam Perkawinan	13
2.2.2 Syarat Wali Dalam Perkawinan	15
2.2.3 Macam – Macam Wali Dalam Perkawinan	15
2.3 Wali Pengganti.....	17
2.3.1 Pengertian Wali Pengganti.....	17
2.3.2 Prosedur Penggantian Wali Dalam Perkawinan	18
BAB 3 PEMBAHASAN	20
3.1 Pengaturan wali hakim sebagai pengganti dari wali <i>nasab</i> yang <i>adhol</i> dalam perkawinan untuk melindungi kepentingan kedua mempelai	20
3.1 Syarat – syarat wali hakim sebagai pengganti wali <i>nasab</i> yang <i>adhol</i> dalam perkawinan	25
3.2 Pertimbangan hukum hakim dalam penetapan perkara perdata No.9/Pdt.P/2008/P.A. Mlg	27
BAB 4 PENUTUP	31
4.1 Kesimpulan	31
4.2 Saran	31
DAFTAR BACAAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- I. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- II. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim
- III. Penetapan Pengadilan Agama Malang No. 9/Pdt.P/2008/P.A.Mlg.



BAB 1 PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Hubungan antara suami dan istri merupakan inti atau masalah pokok dalam hubungan antara sesama manusia sebagai individu serta manusia sebagai makhluk sosial (*zoonpoliticon*). Hubungan manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, bangsa dan negara, selalu saling membutuhkan. Suami istri yang merupakan keluarga adalah dasar permulaan dari hubungan antar kelompok yang membentuk masyarakat. Jadi keluarga merupakan unsur yang penting dalam pembentukan suatu masyarakat, bangsa dan negara, tanpa adanya suami dan istri tidak ada keluarga.

Berbicara mengenai suami istri berarti juga berbicara tentang perkawinan. Didalam Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat pengertian tentang perkawinan yaitu :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jadi menurut undang – undang No 1 Tahun 1974 ini perkawinan baru ada apabila dilakukan perikatan antara seorang wanita dan seorang pria. Tidaklah mungkin dinamakan perkawinan apabila yang terikat perkawinan itu adalah dua orang wanita atau dua orang pria saja.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah (Moh. Idris Ramulyo, 1995:25). Pernikahan itu terjadi apabila sudah dipenuhi semua baik rukun ataupun syarat perkawinan, seperti adanya calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki – laki, persetujuan yang bebas di antara keduanya, telah matang baik jiwa maupun raganya, disaksikan oleh dua orang saksi, di bayar *mahar* (mas kawin), ada ijin dari orang tua wali, klimaksnya

dengan *ijab* (penawaran) dari pihak calon pengantin perempuan yang biasanya diwakili oleh ayahnya, dan *qabul* (penerimaan) dari calon pengantin laki – laki.

Diantara rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan terdapat wali nikah. Wali nikah dalam suatu perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk mengawinkannya. Wali di dalam perkawinan adalah hal yang sangat penting dan menentukan. Tidak sah perkawinan tanpa adanya wali dari pihak perempuan, sedangkan bagi calon pengantin laki – laki tidak di perlukan wali nikah untuk sahnya perkawinan tersebut.

Menurut Moh Idris Ramulyo (1996:3), wali itu sebenarnya adalah wakil dari pengantin perempuan biasanya diwakili oleh ayahnya. Bila tidak ada ayah karena meninggal atau *ghoib* (hilang tak tentu hutan rimbanya), maka ayah dari ayahnya (kakek) yang berhak tampil menjadi wali nikah bagi cucu perempuannya. Apabila kakek tidak ada maka dapat diwakilkan lagi kepada saudara laki – laki kandung dari pengantin perempuan (saudara laki – laki). Bila tidak ada saudara laki – laki maka dapat juga diwakilkan kepada saudara laki – laki dari bapak atau paman dari si wanita yang akan menikah itu.

Apabila tidak ada sama sekali wali yang disebutkan di atas ataupun wali *nasabnya* tidak mau mengawinkan maka mempelai tersebut bisa menggunakan wali hakim untuk melangsungkan perkawinan. Bagi pihak perempuan tersebut bisa mendapatkan wali hakim dengan cara mengajukan permohonan wali *adhol* yang ditujukan kepada Pengadilan Agama tempat calon mempelai wanita bertempat tinggal.

Dalam Penetapan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Malang dengan Nomor Perkara 9/Pdt.P/2008/P.A. Mlg, permasalahan yang muncul adalah antara Heri Putri Istiana sebagai Pemohon dengan ayahnya yaitu Sunaryo Bin Suwito sebagai termohon. Pokok permasalahan yang terjadi di antara keduanya adalah bahwa pemohon dan calon suami pemohon telah menjalin hubungan yang berlangsung sekitar 3 tahun dan hubungan tersebut sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk di pisahkan. Karena hal itu maka orang tua calon suami pemohon berniat untuk melamar, namun wali pemohon tidak memberi jawaban dan selalu

mengulur waktu serta menunda tanpa alasan yang jelas seperti tidak sekufu, atau bukan dari keluarga yang setaraf pengamalan agamanya.

Pemohon dan calon suami pemohon telah bertekad untuk tetap melangsungkan perkawinan meskipun wali pemohon tidak bersedia menjadi wali. Biasanya wali pemohon tidak mau menjadi wali dengan beberapa alasan diantaranya karena perbedaan status sosial antara calon istri dengan calon suami, baik dari segi keturunan kekayaan dan pendidikan. Karena khawatir melakukan perbuatan yang melanggar hukum agama dan hal – hal yang tidak diinginkan, sedangkan orang tua dari calon suami pemohon telah setuju dan mendukung pernikahan tersebut, maka dari itu pemohon dan calon suami pemohon bertekad untuk tetap melangsungkan perkawinan. Hal tersebut dikuatkan dengan surat penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang tanggal 21 Januari 2008 No. Kk.13.32.04/Pw.01/05/I/08. Berdasarkan alasan – alasan tersebut maka pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Malang untuk menyatakan bahwa wali nikah pemohon bernama Sunaryo Bin Suwito adalah wali *adhol* serta memohon untuk mengawinkan pemohon dengan calon suami pemohon.

Dari kronologis singkat diatas yang tercantum dalam Penetapan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor Perkara 9/Pdt.P/2008/P.A. Mlg., maka majelis hakim dalam hal ini menetapkan bahwa termohon dapat melangsungkan perkawinan dengan menggunakan wali hakim, atas dasar putusan penetapan tersebut maka penulis disini ingin memberikan kontribusi pengertian tentang wali hakim. Hal inilah yang membuat penulis memilih judul skripsi "KEDUDUKAN YURIDIS WALI HAKIM SEBAGAI PENGGANTI WALI *NASAB* YANG *ADHOL* DALAM PERKAWINAN (Studi Penetapan Pengadilan Agama Malang No. 9/Pdt.P/2008/P.A. Mlg.)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengaturan wali hakim sebagai pengganti dari wali *nasab* yang *adhol* dalam perkawinan dapat melindungi kepentingan kedua mempelai ?
2. Apa persyaratan yang harus di penuhi agar wali hakim dapat bertindak sebagai wali pengganti dari wali *nasab* yang *adhol* dalam perkawinan ?
3. Apa pertimbangan hukum hakim dalam penetapan perkara perdata No. 9/Pdt.P/2008/P.A. Mlg ?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dan tugas di dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat;
3. Untuk memberikan sumbangan pikiran yang berguna bagi kalangan umum, para mahasiswa Fakultas Hukum dan Almamater;

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji apakah pengaturan wali hakim sebagai pengganti dari wali *nasab* yang *adhol* dalam perkawinan dapat melindungi kepentingan kedua mempelai;
2. Untuk mengetahui dan mengkaji syarat – syarat yang harus di penuhi agar wali hakim dapat bertindak sebagai wali pengganti dari wali *nasab* yang *adhol* dalam perkawinan;

3. Untuk menganalisis dan mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam penetapan perkara perdata No. 9/Pdt.P/2008/P.A. Mlg;

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Penggunaan metode dalam penulisan suatu karya ilmiah ditujukan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar sehingga dalam penulisan karya ilmiah yang bersifat ilmiah yang dilakukan terhadap obyek studi dapat dilakukan dengan benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Untuk membuktikan hal-hal tersebut, peneliti harus melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk penulisan karya ilmiah, mencermati bahan-bahan yang telah terkumpul tersebut, menganalisa dan mengkaji materi yang akan diteliti agar dapat ditemukan kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada (Peter Mahmud Marzuki, 2008:96).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2008:35). Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. (Peter Mahmud Marzuki, 2008:29).

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan studi kasus (*case study*). Pendekatan undang-undang

(*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. (Peter Mahmud Marzuki, 2008:93).

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Studi kasus (*study case*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2008:95).

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi ini. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2008:141). Adapun yang termasuk sebagai bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim,
4. Kompilasi Hukum Islam,
5. Penetapan Pengadilan Agama Malang No. 9//Pdt.P/2008/P.A. Mlg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Peter

Mahmud Marzuki, 2008:141). Publikasi ini meliputi literatur-literatur ilmiah, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.

c. Bahan Non Hukum

Bahan – bahan non hukum dapat berupa buku – buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan, ataupun laporan – laporan penelitian non hukum dan jurnal – jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian (Peter Mahmud Marzuki, 2008:143). Bahan non hukum yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini ialah berupa buku tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan bahan – bahan lainnya yang di peroleh dari kamus dan makalah.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang di gunakan dalam skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip – prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak di teliti. Dengan kata lain, berpangkal dari prinsip – prinsip umum menuju prinsip – prinsip khusus. (Peter Mahmud Marzuki, 2008:42)

Langkah selanjutnya yang di gunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum yaitu :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan yang hendak diajukan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dianggap memiliki relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan yang diajukan;
- e. Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan. (Peter Mahmud Marzuki, 2008 : 171)

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Menurut ketentuan pasal 1 Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Ikatan lahir adalah hubungan formal yang mengikat pada kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang – undang. Ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh – sungguh yang mengikat kedua pihak saja. Antara seorang pria dan seorang wanita artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi seorang pria dan seorang wanita itu saja, ikatan lahir batin tersebut merubah fungsi seorang pria untuk bertindak sebagai suami dan untuk seorang wanita bertindak sebagai istri.

Suami istri adalah fungsi masing – masing dari pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir dan batin. Tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak pula ada fungsi sebagai suami istri. (Abdulkadir, 1993:135)

Pada dasarnya perkawinan itu bisa di lihat dari tiga segi pandangan yaitu :

a. Dari segi hukum

Dipandang dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian. Perkawinan merupakan suatu perjanjian karena cara mengadakan ikatan itu telah diatur sebelumnya yaitu dengan *akad*, rukun dan syarat tertentu, serta cara untuk memutuskannya telah diatur yaitu dengan prosedur *fasaqh*, *syiqaq*, dan lain sebagainya. Perbedaan antara persetujuan perkawinan dengan persetujuan – persetujuan yang lain adalah dalam persetujuan biasa para pihak pada pokoknya bebas untuk menentukan isi dari persetujuan itu asalkan tidak bertentangan dengan undang – undang kesusilaan dan ketertiban umum, sebaliknya di dalam perjanjian perkawinan sudah sejak semula ditentukan oleh hukum isi dari persetujuan suami istri itu.

b. Dari Segi Sosial

Dalam masyarakat, ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang yang melaksanakan perkawinan adalah untuk menciptakan suatu keluarga yang bahagia dan kekal, dan bagi orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih di hargai dari mereka yang tidak kawin.

c. Dari Segi Agama

Pandangan suatu perkawinan dari segi agama merupakan suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, dimana kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah. (Moh. Idris Ramulyo, 1996:16)

2.1.2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun perkawinan merupakan suatu hal yang harus dilakukan di dalam perkawinan serta merupakan unsur yang mutlak dalam suatu peristiwa perkawinan. Apabila salah satu rukun dari perkawinan itu tidak dipenuhi, maka perkawinan tersebut tidak sah. Rukun dari perkawinan tersebut adalah :

- a. Adanya calon suami dan calon Isteri, calon pengantin tersebut harus *aqil balig* atau dewasa;
- b. Harus ada wali nikah dari mempelai perempuan;
- c. Harus ada dua orang saksi, saksi disini harus orang laki – laki dewasa;
- d. Harus ada *ijab* dari mempelai perempuan (walinya) dan *Kabul* dari mempelai laki – laki; (Benyamin Asri, 1988:29)

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah segala hal yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang – undangan. Syarat perkawinan ialah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang – undangan, sebelum perkawinan itu dilangsungkan. Syarat perkawinan terdapat dalam Undang – Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, yaitu :

1. Persetujuan kedua calon mempelai.
Menurut ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang – Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Artinya kedua calon mempelai sepakat untuk melangsungkan perkawinan, tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Hal ini sesuai dengan hak asasi manusia atas perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

2. Pria sudah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun.
Menurut ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang – Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun. Batas umur ini ditetapkan maksudnya untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan.
3. Izin orang tua / pengadilan jika belum berumur 21 tahun.
Menurut ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang – Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan harus mendapat izin dari kedua orang tua. Izin orang tua ini wajar, karena mereka yang belum berumur 21 tahun adalah belum dewasa menurut hukum. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah tiada atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin itu cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang masih mampu menyatakan kehendaknya (Pasal 3). Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan mampu untuk menyatakan kehendaknya. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang – orang yang di sebut dalam ayat 2, 3, dan 4 Pasal 6 ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atau permintaan orang tersebut dapat memberikan izin, setelah mendengar orang – orang tersebut dalam ayat 2, 3, Pasal ini (ayat 5)
4. Tidak terikat dalam satu perkawinan.
Menurut ketentuan Pasal 9 Undang – Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 Undang – Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 (tentang poligami). Ini adalah ketentuan mengenai perkawinan monogamy, dalam waktu yang sama seorang suami tidak boleh mengawini wanita lain lagi. Tetapi apabila ia sudah bercerai dengan istrinya dengan putusan Pengadilan, barulah ia boleh kawin lagi dengan wanita lain.
5. Tidak bercerai untuk yang kedua kali dengan suami / istri yang sama yang hendak dikawini.
Menurut ketentuan Pasal 10 Undang – Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, apabila suami dan istri yang telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua

kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing – masing agama dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya perkawinan harus benar – benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak – masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kawin cerai secara berulang kali, sehingga suami maupun istri benar – benar saling menghargai satu sama lain.

6. Bagi janda, sudah lewat waktu tunggu.
Menurut ketentuan Pasal 11 Undang – Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Jangka waktu tunggu itu diatur di dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yaitu :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang – kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak lagi berdatang bulan ditetapkan 90 hari, dan bagi yang sedang hamil ditetapkan sampai melahirkan anak, dan bagi yang belum pernah disetubuhi oleh bekas suaminya tidak ada waktu tunggu;
 - c. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu di hitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu di hitung sejak kematian suami;
7. Sudah memberi tahu kepada Pegawai pencatat Perkawinan 10 hari sebelum dilangsungkan pernikahan.
Menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat akan dilangsungkannya perkawinan, sekurang – kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan di langsunkan. Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua, atau wakilnya (Pasal 4 P.P. No. 9 Tahun 1975). Jika pemberitahuan melalui wakil, harus dilakukan dengan surat kuasa khusus.
8. Tidak ada yang mengajukan pencegahan.
Menurut ketentuan Pasal 13 Undang – Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, perkawinan dapat di cegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat – syarat untuk melangsungkan perkawinan. Ini berarti apabila ada yang mencegah

pelaksanaan perkawinan, diantara dua calon mempelai itu masih ada syarat yang belum di penuhi. Tetapi jika tidak ada yang mencegah berarti kedua calon mempelai itu memenuhi syarat – syarat. Yang dapat mengajukan pencegahan itu ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai, dan pihak – pihak yang berkepentingan (Pasal 14 ayat 1 Undang – Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974). Pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan akan di laksanakan, dengan pemberitahuan juga kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pencegahan tersebut di beritahukan kepada kedua calon mempelai (Pasal 17 Undang – Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974)

9. Tidak ada larangan perkawinan.

Mengenai larangan perkawinan, diatur dalam Pasal 8 Undang – Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. menurut ketentuan pasal tersebut perkawinan dilarang antara dua orang yang :

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas atau ke bawah, misalnya antara anak dengan ibu / bapak, antara cucu dengan nenek atau kakek;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, bapak atau ibu tiri;
4. Berhubungan susuan, oaring tua susuan, anak susuan, saudara susuan;
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
6. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin; (Sudarsono, 1991:178)

2.1.3 Tujuan perkawinan

Menurut ketentuan Pasal 1 undang – undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak – anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami istri dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman bersama. Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami dan istri, atau antara suami, istri dan

anak – anak dalam rumah tangga. Kekal artinya berlangsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh di putuskan begitu saja atau di bubarkan menurut kehendak pihak – pihak.

Perkawinan menurut Ketuhanan Yang maha Esa, artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan para pihak – pihak, melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk beradab. Karena itu, perkawinan dilakukan secara berkeadaban pula, sesuai dengan ajaran Tuhan yang diturunkan kepada manusia. (H. Zahry Hamid, 1976:28)

Setiap perkawinan pasti ada tujuan, tujuan ini tersimpul dalam fungsi suami istri. Tidak mungkin ada fungsi suami istri tanpa mengandung suatu tujuan. Tujuan ini dalam Undang – Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dirumuskan dengan jelas yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 1 Undang – Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 rumusan perkawinan sekaligus mencakup tujuan. Lengkapnya adalah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Moh Idris Ramulyo (1995:85), tujuan perkawinan itu banyak juga yang tercapai secara tidak utuh. Tercapainya itu baru mengenai pembentukan keluarga atau pembentukan rumah tangga, karena dapat diukur secara kuantitatif. Sedangkan predikat bahagia dan kekal belum, bahkan tidak tercapai sama sekali, hal ini terjadi dari banyaknya terjadi perceraian. Pada prinsipnya tujuan perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi pasangan suami istri yang bersangkutan.

2.2 Wali Dalam Perkawinan

2.2.1 Pengertian Wali Dalam Perkawinan

Menurut Moh. Idris Ramulyo (1996:70), wali atau perwalian adalah kewenangan yang diberikan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai

kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Menurut istilah *fiqh* perwalian adalah penguasaan penuh yang di berikan kepada seseorang untuk menguasai atau mewakili dan melindungi orang atau barang. (Benyamin Asri, 1988:31)

Perwalian juga diatur di dalam Pasal 50 Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Wali itu sebenarnya bermacam – macam diantaranya wali terhadap harta anak yatim, wali untuk orang yang yang tidak kuat mengendalikan hartanya, dan ada pula bagi seorang perempuan dalam perkawinan, namun yang di bicarakan di sini adalah wali dalam perkawinan.

Wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus di penuhi bagi calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan, sehingga wali tersebut merupakan suatu hal yang harus atau merupakan keharusan adanya suatu wali di dalam perkawinan.

Tidak semua orang bisa menjadi wali di dalam suatu perkawinan, yang dapat menjadi wali dalam suatu perkawinan atau *akad* nikah adalah

- a. Ayah, kakek dan seterusnya keatas dari garis laki –laki;
- b. Saudara laki – laki kandung (seayah seibu) atau seayah;
- c. Kemenakan laki –laki kandung atau seayah (anak laki – laki saudara laki – laki kandung atau seayah);
- d. Paman kandung atau seayah (saudara laki –laki kandung atau seayah dari garis ayah);
- e. Saudara sepupu kandung atau seayah (anak laki – laki paman kandung atau seayah);
- f. Wali hakim, yang di maksud hakim di sini bukan hakim Pengadilan;
- g. Wali yang diangkat oleh mempelai yang bersangkutan atau di sebut dengan wali Muhakkam; (Benyamin Asri, 1988:31)

Apabila di dalam suatu perkawinan atau *akad* nikah terdapat beberapa orang yang berhak untuk menjadi wali, maka yang paling berhak untuk menjadi wali adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

2.2.2 Syarat Wali

Wali merupakan salah satu syarat sah dalam perkawinan maka tidak semua orang bisa menjadi wali. Untuk menjadi wali di dalam suatu perkawinan atau *akad* nikah maka ada beberapa syarat yang harus di penuhi oleh wali tersebut, yaitu :

1. Beragama Islam
Apabila yang kawin itu adalah orang muslim, maka disyaratkan walinya juga seorang muslim. Tidak sah orang yang selain Islam menjadi wali untuk muslim.
2. Telah *Baligh*
Orang yang telah *baligh* atau dewasa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan anak kecil tidak boleh menjadi wali.
3. Laki – Laki
Seorang perempuan tidak boleh menjadi wali sesuai dengan hadist dari Abu Hurairah yang intinya perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan dan perempuan tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri.
4. Adil (beragama dengan baik)
Orang tersebut harus benar – benar tahu akan agama Islam, tidak pernah terlibat dalam dosa besar dan jarang melakukan dosa kecil. (Sudarsono, 1991:50)

2.2.3 Macam – Macam Wali Dalam Perkawinan

Wali di dalam perkawinan untuk mempelai wanita sangat penting kehadirannya, dimana wali ini ada beberapa macam yaitu :

a. Wali *Nasab*

Nasab artinya bangsa. Menurut ajaran patrilineal, *nasab* juga diartikan keluarga dalam hubungan garis patrilineal atau hubungan darah patrilineal. Wali *nasab* artinya anggota keluarga laki – laki bagi calon pengantin perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon pengantin perempuan itu. Termasuk di dalamnya adalah ayah, kakek dan

seterusnya keatas dari garis laki – laki, saudara laki –laki sekandung, dan lain sebagainya.

Wali *nasab* terbagi dua yaitu :

1. wali *mujbir*

wali *mujbir* adalah wali wali yang mempunyai hak untuk memaksa wanita yang berada di bawah perwaliannya, untuk dikawinkan dengan seorang laki – laki tanpa seizin wanita tersebut atau wali yang berhak memaksa. Yang termasuk ke dalam wal *mujbir* ini adalah ayah, kakek dan seterusnya keatas dari garis laki – laki yang di pandang mempunyai kasih sayang yang besar kepada perempuan yang berada di bawah perwaliannya itu. Untuk menjadi wali *mujbir* harus memenuhi syarat yang ada yaitu :

- a) tidak ada permusuhan antara bapak dengan anak wanitanya;
- b) hendaknya dikawinkan dengan orang yang sepadan dalam hal segi agama, ekonomi, dan pendidikan;
- c) maharnya harus sebanding atau pada umumnya;
- d) jangan di nikahkan dengan orang yang tidak mampu membayar mahar;
- e) jangan di nikahkan dengan laki – laki yang mengecewakan;

2. wali *nasab* biasa

wali *nasab* biasa ini adalah wali *nasab* yang tidak mempunyai kekuasaan memaksa, yang termasuk wali *nasab* biasa yaitu saudara laki – laki kandung atau se bapa, paman yaitu saudara laki – laki kandung dari bapak atau sebapa, dari bapa dan seterusnya anggota keluarga laki – laki menurut garis keturunan patrilineal. (Benyamin Asri, 1988:26)

b. Wali Hakim

Yang disebut wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Wali hakim tampil apabila wali yang lebih dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat atau sedang tidak berada di tempat dan tidak ada kuasa kepada wali yang lebih jauh atau dinyatakan *adhol* oleh Pengadilan Agama. (Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, Pasal 1b)

Dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam diterangkan :

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya, atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhol* atau enggan,
- (2) Dalam hal wali *adhol* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

2.3 Wali Pengganti

2.3.1 Pengertian Wali Pengganti

Pengertian wali menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991:1024) adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki - laki), sedangkan istilah wali menurut Andi Hamzah (1986:628) adalah dalam perkawinan menurut Islam, wali merupakan wakil pengantin wanita dalam melakukan perjanjian dengan pihak pengantin pria, disaksikan dua orang saksi, di mana *ijab kabul* (serah terima) diucapkan dan mas kawin di tetapkan.

Pengganti berasal dari kata ganti yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991:291) adalah sesuatu yang jadi penukar yang tidak ada atau hilang, sedangkan pengganti itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menggantikan kedudukan atau jabatan orang lain.

Jadi dari pengertian diatas dapat di tarik kesimpulan yang di maksud dengan wali pengganti adalah seseorang yang menggantikan kedudukan atau jabatan orang lain dan karena kedudukannya itu bisa menjadi wakil dari pengantin wanita untuk melaksanakan suatu perkawinan (janji nikah) dengan pihak pengantin pria, disaksikan dua orang saksi, di mana *ijab kabul* (serah terima) diucapkan dan mas kawin di tetapkan.

2.3.2 Prosedur Penggantian Wali Dalam Perkawinan

Prosedur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991:791) adalah suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan-urutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan berulang – ulang. Berdasarkan keterangan tersebut, maka dapat

disimpulkan yang dimaksud dengan prosedur adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja tetap yang telah ditentukan.

Prosedur atau tata cara yang harus dipenuhi dalam mendapatkan wali hakim dalam rangka wali *nasab* tidak mau mengawinkan adalah bahwa calon istri dan calon suami mendaftar terlebih dahulu untuk melakukan perkawinan di KUA tempat kediaman dimana calon istri bertempat tinggal. Karena syarat – syarat yang diperlukan dalam melaksanakan perkawinan tidak lengkap (dalam hal ini tidak ada wali bagi pihak perempuan), maka pihak KUA mengeluarkan surat penolakan perkawinan.

Dengan bekal surat dari KUA yang menolak mengawinkan karena orang tua dari calon mempelai perempuan enggan mengawinkan, maka calon mempelai perempuan mengajukan permohonan wali *adhol* di Pengadilan Agama dalam daerah dimana calon mempelai wanita tersebut bertempat tinggal. Kemudian pengadilan akan memanggil calon wali tadi untuk didengar keterangannya serta alasan-alasan penolakan untuk menjadi wali. Jika alasan-alasan wali tadi menolak memang cukup mendasar, yaitu kaitannya dengan *akidah* dan *syari'ah* (misalnya berbeda keyakinan, masih mempunyai hubungan nasab, masih terikat dengan perkawinan yang lain atau perilaku yang buruk), maka kemungkinan permohonan wali *adhol* akan ditolak. Sehingga KUA pun tidak akan mengawinkan kedua mempelai tersebut. Demikian juga sebaliknya, jika alasan penolakan dari wali menurut majelis hakim adalah tidak mendasar (bukan karena alasan *aqidah* dan *syari'ah*) hanya berdasar sentimen, gengsi dan semacamnya, maka tentu majelis akan mengabulkan permohonan wali *adhol* tersebut. KUA dengan berdasarkan surat penetapan dari pengadilan yang menetapkan wali dari istri adalah wali *adhol*, maka akan menikahkan kedua calon mempelai. (H. Zahry Hamid, 1976:40)



BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali *Nasab Yang Adhol* Dalam Perkawinan Untuk Melindungi Kepentingan Kedua Mempelai.

Dalam suatu perkawinan salah satu rukun yang harus dipenuhi adalah adanya wali, wali disini hanya diperlukan bagi pihak mempelai wanita saja, yang biasanya diwakili oleh ayahnya. Keberadaan wali disini adalah terkait dengan pihak yang memberikan ijin berlangsungnya perkawinan antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan. Berkaitan dengan ijin perkawinan dari orang tua atau wali, bahwa mengenai perlunya ijin ini adalah erat sekali hubungannya dengan pertanggungjawaban orang tua dalam pemeliharaan yang dilakukan oleh orang tua secara susah payah dalam membesarkan anak – anaknya, sehingga kebebasan yang ada pada anak untuk menentukan pilihan calon istri atau suami jangan sampai menghilangkan tanggung jawab orang tua.

Selanjutnya Sudarsono (1991:46) menyatakan pendapatnya bahwa bila seorang anak perempuan hendak kawin dengan seorang laki – laki, haruslah dengan perantara orang tuanya (walinya) dan dengan persetujuan kedua belah pihak (anak dan orang tuanya). Tujuan dari adanya persetujuan tersebut adalah supaya rumah tangga yang didirikan oleh anaknya dengan suaminya berhubungan baik dengan orang tuanya. Janganlah rumah tangga yang baru tersebut tidak ada lagi hubungan dengan rumah tangga yang lama, karena si anak kawin dengan laki – laki yang tidak di setujui oleh orang tuanya. Bertitik tolak dari pendapat di atas dapat di kemukakan bahwa adanya persetujuan dari orang tua atau wali dalam suatu perkawinan dimaksudkan agar hubungan orang tua dengan anaknya tetap terjaga dengan baik. Oleh sebab itu sudah sepantasnya urusan perkawinan diserahkan ke tangan orang tua atau wali dengan tidak melupakan persetujuan anak perempuannya.

Untuk menjadi wali dalam sebuah perkawinan harus menurut susunan wali nikah. Tidak semua orang bisa menjadi wali di dalam suatu perkawinan, yang dapat menjadi wali dalam suatu perkawinan adalah :

- a. Ayah, kakek dan seterusnya keatas dari garis laki –laki;
- b. Saudara laki – laki kandung (seayah seibu) atau seayah;
- c. Kemenakan laki –laki kandung atau seayah (anak laki – laki saudara laki – laki kandung atau seayah);
- d. Paman kandung atau seayah (saudara laki –laki kandung atau seayah dari garis ayah);
- e. Saudara sepupu kandung atau seayah (anak laki – laki paman kandung atau seayah);
- f. Wali hakim, yang di maksud hakim di sini bukan hakim Pengadilan;
- g. Wali yang diangkat oleh mempelai yang bersangkutan atau di sebut dengan wali Muhakkam; (Benyamin Asri, 1988:31)

Di dalam QS Al Baqarah ayat 232 yang artinya : “...maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suaminya”, sehingga bila ayah tidak bisa menjadi wali dalam perkawinan anaknya maka hak itu jatuh kepada derajat berikutnya. Apabila di dalam suatu perkawinan terdapat beberapa orang yang berhak untuk menjadi wali, maka yang paling berhak untuk menjadi wali adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam lebih lanjut diterangkan bahwa apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Apabila orang – orang tersebut diatas tidak ada atau tidak mampu menjadi wali atau menolak tanpa sebab serta alasan – alasan yang jelas maka Pejabat Kantor Urusan Agama dapat bertindak sebagai wali hakim. Untuk mendapatkan wali hakim harus melalui prosedur dan tata cara yang ada yaitu calon istri dan calon suami mendaftar terlebih dahulu untuk melakukan perkawinan di KUA tempat kediaman dimana calon istri bertempat tinggal. Karena syarat – syarat yang diperlukan dalam melaksanakan perkawinan tidak lengkap (dalam hal ini tidak ada wali bagi pihak perempuan), maka pihak KUA mengeluarkan surat penolakan pernikahan.

Dengan bekal surat dari KUA yang menolak menikahkan karena orang tua dari calon mempelai perempuan enggan mengawinkan, maka calon mempelai

perempuan mengajukan permohonan wali *adhol* di Pengadilan Agama dalam daerah dimana calon mempelai wanita tersebut bertempat tinggal. Kemudian pengadilan akan memanggil calon wali tadi untuk didengar keterangannya serta alasan-alasan penolakan untuk menjadi wali. Jika alasan-alasan wali tadi menolak memang cukup mendasar, yaitu kaitannya dengan *aqidah* dan *syari'ah* (misalnya berbeda keyakinan, masih mempunyai hubungan nasab, masih terikat dengan perkawinan yang lain atau perilaku yang buruk), maka kemungkinan permohonan wali *adhol* akan ditolak. Sehingga KUA pun tidak akan menikahkan kedua mempelai tersebut. Demikian juga sebaliknya, jika alasan penolakan dari wali menurut majelis hakim adalah tidak mendasar (bukan karena alasan *aqidah* dan *syari'ah*) hanya berdasar sentimen, gengsi dan semacamnya, maka tentu majelis akan mengabulkan permohonan wali *adhol* tersebut.

Beberapa alasan hak wali nikah dari wali nasab berpindah kepada wali hakim yaitu :

1. Tidak ada wali *nasab* sama sekali;
2. Wali *mafqud* (dinyatakan hilang tidak diketahui tempatnya);
3. Walinya jauh dari tempat akad perkawinan (*ghoib*);
4. Walinya berada di penjara yang tidak boleh di temui;
5. Walinya berada di bawah pengampuan (*mahjur alaih*);
6. Walinya bersembunyi (*tawari*);
7. Walinya jual mahal (sombong atau *ta' azzuz*);
8. Walinya menolak atau membangkang menjadi wali nikah;
9. Walinya sedang berihram haji atau umrah; (H. Zahry Hamid, 1976:31)

Pengaturan tentang wali hakim terdapat di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim. Berdasarkan peraturan tersebut yang dapat bertindak sebagai wali atas permintaan pihak mempelai perempuan ialah wali hakim, yaitu pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Jadi wali hakim ialah pejabat yang diangkat oleh pemerintah khusus untuk mencatat pendaftaran nikah dan menjadi wali nikah bagi perempuan yang tidak mempunyai wali nikah atau perempuan yang akan kawin itu berselisih paham dengan wali nikahnya.

Selain dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, pengaturan tentang wali hakim juga terdapat dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya, atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhol* atau enggan,
- (2) Dalam hal wali *adhol* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Islam diterangkan bahwa wali hakim tampil apabila wali yang lebih dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat atau sedang tidak berada di tempat dan tidak ada kuasa kepada wali yang lebih jauh atau dinyatakan *adhol* oleh Pengadilan Agama yang dikuatkan dengan adanya putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Pengaturan tentang wali hakim yang wali *nasabnya* enggan untuk mengawinkan anaknya juga terdapat di dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama edisi 2007. Pada halaman 134 disebutkan, calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan yang wali nikahnya tidak mau melaksanakan perkawinan dapat mengajukan permohonan penetapan wali *adhol* kepada Pengadilan Agama. (Mahkamah Agung RI 2007:134)

Dari beberapa peraturan tersebut tentang wali hakim, maka wali hakim dianggap perlu apabila wali *nasab* benar – benar berhalangan untuk mengawinkan anak perempuannya walaupun sudah di nasehati sedemikian rupa yang di sebabkan karena adanya alasan yang dianggap masuk akal dan dapat di terima oleh hakim dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama.

Jika Pengadilan Agama setelah pemeriksaan tersebut memerintahkan perkawinan di langsunkan, maka Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah harus melaksanakan perintah tersebut. Surat penolakan perkawinan yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut hilang kekuatan hukumnya karena rintangan – rintangan yang mengakibatkan penolakan

tersebut hilang dan para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan dapat mengulangi pemberitahuan kehendak perkawinan itu kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal mempelai perempuan atau tempat akan dilangsungkannya *akad* nikah.

Seperti pada kasus yang ada dalam Penetapan Pengadilan Agama Malang nomor 9/Pdt.P/2008/P.A. Mlg, dimana seorang wanita bernama Heri Putri Istiana sebagai pemohon mengajukan permohonan kawin dengan calon suami pemohon, namun permohonan tersebut di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dengan surat penolakan perkawinan tanggal 21 Januari 2008 nomor Kk.13.32.04/Pw.01/05/I/08, yang selanjutnya oleh Pemohon digunakan sebagai alat bukti mengajukan penetapan wali hakim ke Pengadilan Agama Malang untuk menyatakan bahwa wali nikah pemohon bernama Sunaryo bin Suwito adalah wali *adhol* serta memohon untuk mengawinkan pemohon dengan calon suami pemohon.

Setelah ada surat penetapan dari Pengadilan Agama maka salinan surat penetapan itu di beritahukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama selaku Pegawai Pencatat Nikah yang isinya penetapan tentang wali *adhol*. Selanjutnya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal mempelai perempuan atau tempat akan dilangsungkannya *akad* nikah memberitahukan kepada wali mempelai perempuan bahwa pada hari, tanggal dan jam yang telah di tetapkan akan dilaksanakan *akad* nikah. Kepala Kantor Urusan Agama meminta kembali kepada wali *nasab* dari mempelai perempuan untuk mengawinkan anak perempuannya. Apabila pada saat *akad* nikah belum dilaksanakan, wali *nasab* hadir dan bersedia mengawinkan anak perempuannya, maka Penetapan Pengadilan Agama tersebut tidak berlaku karena wali *nasab* yang utama bersedia mengawinkan mempelai perempuan atau anaknya.

Sesuai dengan penjelasan diatas dapat diungkapkan bahwa walaupun sudah ada penetapan dari Pengadilan Agama tentang wali *adhol* dimana wali hakim berwenang untuk mengawinkan, namun wali *nasab* dari pihak perempuan harus diberitahu lebih dulu tentang pelaksanaan *akad* nikah tersebut dengan harapan wali *nasab* berubah pikiran. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (1)

dan (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali hakim yang menyebutkan bahwa sebelum *akad* dilangsungkan, wali hakim meminta kembali kepada wali *nasabnya* untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang *adholnya* wali. Apabila wali *nasabnya* tetap *adhol*, maka *akad* nikah dilangsungkan dengan wali hakim.

Menurut penulis, pengaturan tentang wali hakim yang ada yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, Kompilasi Hukum Islam Pasal 23, serta Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama edisi 2007 halaman 134, sudah cukup memenuhi untuk menjadi payung hukum tentang Wali Hakim. Dengan adanya ketiga peraturan tersebut maka kepentingan kedua mempelai dalam melaksanakan perkawinan dapat terlindungi dengan baik yaitu kedua mempelai tersebut dapat melangsungkan perkawinannya secara sempurna meskipun tanpa hadirnya wali *nasab*, karena kedudukan wali *nasab* tersebut di gantikan oleh wali hakim.

3.2 Syarat – Syarat Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali *Nasab* Yang *Adhol*

Dalam Perkawinan

Sebagaimana disebutkan, wali merupakan rukun yang harus di penuhi dalam melangsungkan perkawinan, apabila wali itu tidak ada dalam perkawinan maka perkawinan tersebut tidak sah. Tidak semua orang bisa menjadi seorang wali dalam perkawinan, meskipun orang tersebut berada dalam keluarga dekat calon mempelai yang termasuk dalam susunan orang yang dapat menjadi wali nikah dalam perkawinan.

Untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan selain berada dalam susunan orang yang dapat menjadi wali nikah juga harus memenuhi syarat – syarat sebagai wali, yaitu :

1. Beragama Islam

Apabila yang kawin itu adalah orang muslim, maka disyaratkan walinya juga seorang muslim. Tidak sah orang yang selain Islam menjadi wali untuk muslim.

2. Telah *Baligh*

Orang yang telah *baligh* atau dewasa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan anak kecil tidak boleh menjadi wali.

3. Laki – Laki

Seorang perempuan tidak boleh menjadi wali sesuai dengan hadist dari Abu Hurairah yang intinya perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan dan perempuan tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri.

4. Adil (beragama dengan baik)

Orang tersebut harus benar – benar tahu akan agama islam, tidak pernah terlibat dalam dosa besar dan jarang melakukan dosa kecil. (Sudarsono, 1991:50)

Namun apabila dalam perkawinan tersebut wali *nasabnya* enggan untuk mengawinkan atau *adhol* seperti yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, maka wali dalam melaksanakan perkawinan tersebut harus menggunakan wali hakim. Hal tersebut juga sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW : dari Aisyah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, “tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Jika wali – wali itu enggan (berkeberatan), maka hakimlah yang menjadi wali dari orang yang tidak mempunyai wali” (Riwayat Daruqutni).

Seorang wali *nasab* dinyatakan *adhol* apabila :

- 1 wali yang akrab masih ada, tetapi jauh dari tempat perkawinan, sedang kendaraan sulit untuk datang;
- 2 wali yang akrab ada tetapi tidak mau mengawinkan karena tidak setuju;
- 3 segala wali – wali itu berselisih, dan tidak seorangpun mau mengawinkan;
- 4 bila semua wali – wali itu tidak ada, baik yang akrab (dekat), maupun yang *ab'ad* (jauh);
- 5 diantara wali – wali itu ada, tetapi jauh dan sukar untuk datang;
- 6 bila wali – wali itu melakukan *tawari* dan *ta'azur*. *Tawari* artinya bersembunyi, atau menghilangkan diri supaya perkawinan tidak dilangsungkan. *Ta'azur* artinya, main janji – janji saja, dari hari ke hari, minggu ke minggu, atau bulan ke bulan, padahal perkawinan sudah mendesak; (Idris Ahmad, 1993:299)

Dalam hal wali dinyatakan *adhol* maka biasanya yang menjadi wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan itu adalah Kepala Kantor Urusan Agama

Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah. Meskipun yang menjadi wali dalam pelaksanaan perkawinan adalah wali hakim, namun wali hakim tersebut harus tetap memenuhi syarat – syarat sebagai seorang wali pada umumnya seperti yang di jelaskan diatas yaitu Beragama Islam, Telah *Baligh*, Laki – laki, dan Adil. Selain syarat – syarat tersebut untuk menjadi wali hakim diperlukan adanya tambahan syarat – syarat. Menurut Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim menyebutkan bahwa untuk menyatakan *adholnya* wali ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama wilayah tempat tinggal mempelai wanita, lebih lanjut dalam Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan dalam hal wali *adhol* atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dalam pelaksanaan perkawinan setiap orang mempunyai jalan pikiran dan kebijaksanaan sendiri – sendiri yang terkadang sulit untuk disatukan. Keadaan tersebut disebabkan karena pihak calon mempelai laki – laki dan wanita semata – mata terdorong oleh perasaan cinta, hal tersebut biasanya berlawanan dengan keinginan wali. Biasanya pertimbangan wali dipengaruhi oleh berbagai faktor misalnya masalah keturunan, kedudukan sosial, ekonomi, perasaan dendam, harga diri, kurang sederajat atau sepadan. Seperti pada kasus yang ada dalam Penetapan Pengadilan Agama nomor 9/Pdt.P/2008/P.A. Mlg. Dimana seorang wanita bernama Heri Putri Istiana tetap bersikeras untuk menikah dengan seorang laki – laki bernama Oki Subhan walaupun orang tua wali nikahnya enggan atau menolak untuk menikahkannya. Akibatnya sudah dapat diduga akan terjadi pertentangan diantara pihak mempelai dan pihak wali sehingga menimbulkan perpecahan dalam keluarga.

Jadi adanya wali hakim memang dianggap perlu apabila wali *nasab* benar – benar berhalangan untuk mengawinkan anak perempuannya walaupun sudah dinasehati sedemikian rupa yang disebabkan karena adanya alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim, sehingga hakim memutuskan Pejabat Kantor Urusan Agama walayah tempat tinggal mempelai untuk menjadi wali hakim dengan memperhatikan syarat – syarat untuk menjadi wali hakim.

Menurut penulis, syarat – syarat untuk menjadi wali hakim adalah sama saja dengan syarat wali pada umumnya hanya saja dalam wali hakim harus ada penetapan dari Pengadilan Agama setempat yang isinya menerangkan bahwa wali nikah dari pemohon adalah *adhol* dan memberi wewenang kepada Kantor Urusan Agama setempat untuk menikahkan pemohon dengan wali hakim. Sehingga yang membedakan wali hakim dengan wali – wali yang lain adalah adanya penetapan dari Pengadilan Agama tersebut.

3.3 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Perkara Perdata Nomor 9/Pdt.P/2008/P.A.Mlg.

Sesuai dengan fungsinya Pengadilan Agama berwenang pula dalam penetapan ijin kawin, karena wali nikah dari mempelai wanita tidak mau menyatakan pendapatnya atau menolak perkawinan tersebut. Kewenangan Pengadilan Agama tersebut adalah didasarkan atas Pasal 6 ayat (5) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang inti dari pasal tersebut adalah apabila ada perbedaan pendapat atau salah seorang diantara mereka dalam ayat (2), (3), (4) pasal ini tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan tersebut dapat mamberikan izin kawin setelah lebih dahulu mendengar kesaksian orang – orang tersebut. Selain itu kewenangan Pengadilan Agama juga terdapat dalam Pasal 49 Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006 yang dirubah dengan Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. kewarisan;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infak;
- h. sedekah; dan
- i. ekonomi syari'ah;

Penetapan tentang wali *adhol* diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, menyebutkan bahwa untuk menyatakan *adholnya* wali ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama wilayah tempat tinggal mempelai wanita. Berdasarkan pasal tersebut dalam menentukan *adholnya* wali *nasab*, hakim Pengadilan Agama berhak untuk mengambil tindakan dan pertimbangan yang dianggap tepat untuk kebaikan kedua belah pihak serta memeriksa dan memutuskan perkara permohonan wali hakim dalam perkawinan karena wali *nasabnya adhol*. Seperti pada kasus yang ada dalam Penetapan Pengadilan Agama nomor 9/Pdt.P/2008/P.A. Mlg., pemohon menyertakan alat bukti tertulis yang berupa surat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dengan surat penolakan perkawinan tanggal 21 Januari 2008 nomor Kk.13.32.04/Pw.01/05/I/08 dengan harapan alat bukti tersebut bisa dijadikan majelis hakim sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan wali hakim.

Mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan dan menetapkan wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan dalam hal ini penulis mengambil kajian berupa penetapan dari Pengadilan Agama Malang Nomor 9/Pdt.P/2008/P.A. Mlg. Mengenai penetapan wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan dengan pertimbangan – pertimbangan :

- a. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon bermaksud melangsungkan perkawinan dan di catatkan pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama daerah tempat tinggal mempelai wanita, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan karena ayah Pemohon (wali nikah) tidak bersedia menjadi wali nikah. Hal tersebut dikuatkan dengan surat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dengan surat penolakan perkawinan tanggal 21 Januari 2008 nomor Kk.13.32.04/Pw.01/05/I/08. Hal tersebut telah sesuai karena salah satu hal yang dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim dalam memutus suatu perkara adalah adanya alat bukti, dalam hal ini alat bukti yang diajukan adalah

- alat bukti tertulis yaitu surat penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Malang Nomor Kk.13.32.04/Pw.01/05/I/08.
- b. Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil. Yang dilakukan oleh majelis hakim sudah tepat karena berdasarkan Perma No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menjelaskan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama harus lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian.
 - c. Bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan calon suami Pemohon, maupun kakak calon suami Pemohon terbukti bahwa wali Pemohon menolak menjadi wali Pemohon tanpa alasan yang jelas.
 - d. Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon serta calon suami Pemohon dapat disebutkan bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan mahrom maupun saudara sesusuan dan tidak ada halangan yang menyebabkan dilarangnya suatu perkawinan antara keduanya dan pula telah lama menjalin cinta ± sudah selama 3 tahun. Keterangan saksi tersebut bisa dijadikan pertimbangan oleh hakim karena telah sesuai dengan asas *unus testis nullus testis* yaitu seorang saksi bukan saksi, jadi untuk bisa dipertanggungjawabkan kesaksiannya minimal harus ada dua saksi. Dalam penetapan ini yang menjadi saksi adalah Indra 40 tahun yang merupakan kakak dari calon suami Pemohon, dan Saichu Rohman 26 tahun yang merupakan teman pemohon.
 - e. Bahwa Pemohon sekarang ini beragama Islam dan tidak dalam status dilamar orang lain dan masih gadis begitu pula dengan calon suami Pemohon beragama Islam berstatus jejaka dan tidak dalam melamar orang lain. Hal tersebut telah sesuai dengan salah satu rukun dan syarat perkawinan.
 - f. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas majelis hakim melihat *madlorat* yang lebih besar apabila hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak dilanjutkan dengan perkawinan yang sah, maka dikhawatirkan akan jatuh kedalam jurang perzinahan. Dan untuk menghindari

hal tersebut maka pintu perkawinan harus terbuka lebar agar mereka dapat melaksanakan pernikahan dengan sah secara syariat Islam.

- g. Bahwa suatu pernikahan harus ada wali, sedang wali Pemohon sebagaimana diuraikan diatas, telah nyata menolak untuk mengawinkan dengan alasan yang tidak prinsip maka pernikahan antara Pemohon dan calon suami Pemohon harus dilaksanakan dengan wali hakim sesuai dengan ketentuan pasal 2 (ayat 1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 2 tahun 1987 Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 23.
- h. Bahwa oleh karena wali Pemohon sebagai wali telah terbukti *adholnya* oleh karena itu perlu ditunjuk wali Pemohon dengan wali Hakim sebagaimana dikutip Kitab Ianauth Tholibin yang artinya :


Artinya : Pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”

- i. Bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara. Dengan adanya undang – undang yang terbaru yaitu Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diharapkan kedepan pengadilan agama sudah tidak mengacu lagi kepada undang – undang yang lama tetapi kepada undang – undang yang baru yaitu Undang – Undang No 50 Tahun 2009.

Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dikawinkan dengan seorang laki – laki yang setingkat , dan walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak mengawinkan dengan wali hakim setelah memberi nasehat kepada wali agar mencabut keberatan tersebut.

Menurut penulis, seorang wali tidak boleh melarang kawin anaknya atau seorang wanita yang berada di bawah kekuasaannya apabila mendapatkan calon suami yang sepadan. Namun, karena adanya alasan yang dianggap kuat maka hakim Pengadilan Agama menetapkan Pejabat Pencatat Akta Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama walayah tempat tinggal calon mempelai perempuan menjadi wali hakim sebagai pengganti wali *nasab* yang *adhol* yaitu Sunaryo bin

Suwito dengan pertimbangan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim dan peraturan lainnya. Pada dasarnya wali *nasab* dari Heri Putri Istiana masih ada, akan tetapi dengan penetapan Pengadilan Agama tentang wali hakim maka kedudukan wali *nasab* dari Heri Putri Istiana yaitu Sunaryo bin Suwito dihapus dan diganti dengan Pejabat Pencatat Akta Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama walayah tempat tinggal calon mempelai perempuan untuk mengawinkan Heri Putri Istiana dengan calon suaminya.





BAB 4 PENUTUP


4.1 Kesimpulan

1. Pengaturan tentang wali hakim terdapat pada Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, Kompilasi Hukum Islam Pasal 23, serta Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama edisi 2007 halaman 134, yang ketiga peraturan tersebut sudah cukup memenuhi untuk menjadi payung hukum tentang Wali Hakim. Perkawinan yang dilakukan dengan menggunakan wali hakim sebagai wali nikahnya adalah sama saja kekuatan hukumnya atau sama sahnya dengan perkawinan yang wali nikahnya menggunakan orang tuanya sendiri.
2. Syarat – syarat untuk menjadi wali hakim pada dasarnya adalah sama saja dengan syarat – syarat wali pada umumnya, hanya saja pada wali hakim perlu adanya tambahan syarat tersendiri yaitu adanya penetapan tentang wali hakim dari Pengadilan Agama setempat.
3. Dasar pertimbangan Pengadilan Agama Malang dalam Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2008/P.A. Mlg., adalah seseorang yang akan melakukan perkawinan tetapi wali *nasabnya adhol* atau enggan untuk mengawinkan anaknya maka kedudukan wali *nasab* tersebut dapat digantikan oleh wali hakim. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 (ayat 1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 2 Tahun 1987 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 23.

4.2 Saran

1. Pertengkaran atau perselisihan yang terjadi antara seorang anak perempuan dengan orang tuanya khususnya dalam hal perkawinan, sebaiknya diselesaikan dengan cara kekeluargaan jangan sampai masalah tersebut diselesaikan di pengadilan karena hal itu dapat merusak hubungan antara anak dengan orang tua.

2. Orang tua sebagai wali nikah yang sah dari pihak perempuan seharusnya berpihak pada tujuan dari perkawinan yang positif sesuai dengan kehendak anaknya dan menjadi wali nikah dari anak perempuannya, sehingga tujuan dari perkawinan tersebut bisa di capai dan kasus tentang wali hakim ini seharusnya tidak terjadi.



DAFTAR BACAAN

A. Landasan Syariah

Al Quran dan Al Hadist

B. Buku

Abdulkadir Muhammad, 1993. *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Andi Hamzah, 1986. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Andi Tahir Hamid, 1996. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangannya*. Sinar Grafika, Jakarta.

Benyamin Asri, 1988. *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Islam*. Tarsito, Bandung.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta

H. F. A. Vollmar. 1983. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. CV. Rajawali, Jakarta.

H. Zahry Hamid, 1976. *Pokok – Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan Di Indonesia*. Binacipta, Yogyakarta.

Idris Ahmad, 1993. *Fiqh Safi 'i*. Multazam, Jakarta.

Mahkamah Agung RI, 2007. *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi 2007*. Sinar Grafika, Jakarta.

Mohd. Idris Ramulyo, 1995. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Sinar Grafika, Jakarta.

_____.1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Sayuti Thalib. 1974. *Hukum Kekehuargaan Indonesia*. Universitas Indonesia, Jakarta.

Soedaryo Soimin, 1992. *Hukum Orang dan Keluarga*. Sinar Grafika, Jakarta.

Sudarsono, 1991. *Hukum Kekehuargaan Nasional*. Rineka Cipta, Jakarta

Universitas Jember. 2006. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*. University, Pers Jember.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama


Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang

Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali

Hakim

Kompilasi Hukum Islam



LAMPIRAN 1

**UNDANG – UNDANG MOMOR 50 TAHUN 2009
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG –
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989**



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989
TENTANG PERADILAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;
 - b. bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- Mengingat :
1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

- Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
2. Pengadilan adalah pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama di lingkungan peradilan agama.
3. Hakim adalah hakim pada pengadilan agama dan hakim pada pengadilan tinggi agama.
4. Pegawai Pencatat Nikah adalah pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama.
5. Juru Sita dan/atau Juru Sita Pengganti adalah juru sita dan/atau juru sita pengganti pada pengadilan agama.
6. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 8. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.
 9. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.
2. Ketentuan Pasal 3A diubah sehingga Pasal 3A berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 3A
- (1) Di lingkungan peradilan agama dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang - undang.
 - (2) Peradilan Syari'ah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.
 - (3) Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim ad hoc untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
 - (4) Ketentuan mengenai syarat, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian serta tunjangan hakim ad hoc diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, Pasal 12E, dan Pasal 12F yang berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 12A
- (1) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.
 - (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial.
- Pasal 12B
- (1) Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum.
 - (2) Hakim wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- Pasal 12C
- (1) Dalam melakukan pengawasan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Komisi Yudisial melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung.
 - (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan hasil pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, pemeriksaan dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Pasal 12D

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (2), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial berwenang:
 - a. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
 - b. memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran atas Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
 - c. dapat menghadiri persidangan di pengadilan;
 - d. menerima dan menindaklanjuti pengaduan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
 - e. melakukan verifikasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf d;
 - f. meminta keterangan atau data kepada Mahkamah Agung dan/atau pengadilan;
 - g. melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan; dan/atau
 - h. menetapkan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Pasal 12E

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A, Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung wajib:
 - a. menaati norma dan peraturan perundangundangan;
 - b. menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan
 - c. menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh.
- (2) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
- (4) Ketentuan mengenai pengawasan eksternal dan pengawasan internal hakim diatur dalam undang-undang.

Pasal 12F

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;

- b. beragama Islam;
 - c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - e. sarjana syaria'h, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
 - f. lulus pendidikan hakim;
 - g. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
 - h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
 - i. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan
 - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan agama, hakim harus berpengalaman paling singkat 7 (tujuh) tahun sebagai hakim pengadilan agama.
5. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 13A dan Pasal 13B yang berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 13A
- (1) Pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan melalui proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
 - (2) Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
- Pasal 13B
- (1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim ad hoc, seseorang harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), kecuali huruf e dan huruf f.
 - (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c tetap berlaku kecuali undang-undang menentukan lain.
 - (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 14
- (1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan tinggi agama, seorang hakim harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf j;
 - b. berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
 - c. berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai ketua, wakil ketua, pengadilan agama, atau 15 (lima belas) tahun sebagai hakim pengadilan agama;
 - d. lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung; dan

- e. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
 - (2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua pengadilan tinggi agama harus berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi agama atau 3 (tiga) tahun bagi hakim pengadilan tinggi agama yang pernah menjabat ketua pengadilan agama.
 - (3) Untuk dapat diangkat menjadi wakil ketua pengadilan tinggi agama harus berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi agama atau 2 (dua) tahun bagi hakim pengadilan tinggi agama yang pernah menjabat ketua pengadilan agama.
7. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 15 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Hakim pengadilan diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
 - (1a) Hakim pengadilan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial melalui Ketua Mahkamah Agung.
 - (1b) Usul pemberhentian hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) hanya dapat dilakukan apabila hakim yang bersangkutan melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
 - (2) Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.
8. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
 - a. atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - b. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus;
 - c. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan agama, dan 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi agama; atau
 - d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
 - (2) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden.
9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:
 - a. dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. melakukan perbuatan tercela;
 - c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 (tiga) bulan;
 - d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
 - e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan/atau
 - f. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

- (2) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden.
- (3) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial.
- (4) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e diajukan oleh Mahkamah Agung.
- (5) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diajukan oleh Komisi Yudisial.
- (6) Sebelum Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial mengajukan usul pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), hakim pengadilan mempunyai hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.
- (7) Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Dalam hal ketua atau wakil ketua pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena atas permintaan sendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai hakim.

11. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (1a) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Komisi Yudisial.
- (2) Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

12. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Kedudukan protokol hakim pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain mempunyai kedudukan protokoler, hakim pengadilan berhak memperoleh gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun dan hak-hak lainnya.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. tunjangan jabatan; dan
 - b. tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. rumah jabatan milik negara;
 - b. jaminan kesehatan; dan
 - c. sarana transportasi milik negara.

- (5) Hakim pengadilan diberi jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji pokok, tunjangan, dan hak-hak lainnya beserta jaminan keamanan bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diatur dengan peraturan perundangundangan.
13. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - e. berijazah sarjana syaria'ah, sarjana hukum Islam, atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
 - f. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan agama, atau menjabat wakil panitera pengadilan tinggi agama; dan
 - g. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.
14. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan tinggi agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g;
 - b. dihapus.
 - c. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera muda pengadilan tinggi agama, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan tinggi agama, atau 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera pengadilan agama, atau menjabat sebagai panitera pengadilan agama.
15. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Panitera tidak boleh merangkap menjadi:

- a. wali;
 - b. pengampu;
 - c. advokat; dan/atau
 - d. pejabat peradilan yang lain.
16. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 38A dan Pasal 38B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diberhentikan dengan hormat dengan alasan:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus;

- d. telah berumur 60 (enam puluh) tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan agama;
- e. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tinggi agama; dan/atau
- f. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 38B

Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dengan alasan:

- a. dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus menerus selama 3 (tiga) bulan;
- d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
- e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35; dan/atau
- f. melanggar kode etik panitera.

17. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi juru sita, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - e. berijazah pendidikan menengah;
 - f. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai juru sita pengganti; dan
 - g. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi juru sita pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan
 - b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan agama.

18. Ketentuan Pasal 44 dihapus.

19. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Untuk dapat diangkat menjadi sekretaris dan wakil sekretaris pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- e. berijazah sarjana syari'ah, sarjana hukum Islam, sarjana hukum yang menguasai hukum Islam, atau sarjana administrasi;
- f. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang administrasi peradilan; dan
- g. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.

20. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Untuk dapat diangkat menjadi sekretaris dan wakil sekretaris pengadilan tinggi agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan
- b. berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun di bidang administrasi peradilan.

21. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Ketua pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim.
- (2) Ketua pengadilan selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku panitera, sekretaris, dan juru sita di daerah hukumnya.
- (3) Selain tugas melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan tinggi agama di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
- (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan, yang dipandang perlu.
- (5) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

22. Di antara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 60A, Pasal 60B dan Pasal 60C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60A

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Pasal 60B

- (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.
- (3) Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan.

Pasal 60C

- (1) Pada setiap pengadilan agama dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
 - (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - (3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
23. Di antara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 64A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64A

- (1) Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.
 - (2) Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.
 - (3) Apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
24. Di antara Pasal 91 dan Pasal 92 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 91A dan 91B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91A

- (1) Dalam menjalankan tugas peradilan, peradilan agama dapat menarik biaya perkara.
- (2) Penarikan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara.
- (4) Biaya kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan negara bukan pajak, yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
- (6) Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas penarikan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 91B

- (1) Setiap pejabat peradilan dilarang menarik biaya selain biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91A ayat (3).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 38B.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang – Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR



LAMPIRAN 2

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1987 TENTANG
WALI HAKIM**



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1987
TENTANG
WALI HAKIM

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang: a. bahwa sahnya nikah menurut agama Islam ditentukan antara lain dengan adanya Wali Nikah, karena itu apabila Wali Nasab tidak ada, atau mafqud (tidak diketahui di mana berada) atau berhalangan atau tidak memenuhi syarat atau adhal (menolak), maka Wali Nikahnya adalah Wali Hakim;
- b. bahwa berhubung Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1952 tentang Wali Hakim, Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1952 tentang Wali Hakim untuk luar Jawa Madura dan Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penunjukan Pejabat Wali Hakim, dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, perlu diadakan penyempurnaan;
- c. bahwa untuk merealisasikan maksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama.

- Mengingat :
- 1.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk
 - 2.Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.
 - 3.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 4.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 5.Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
 - 6.Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen.
 - 7.Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan yang Beragama Islam.
 - 8.Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1975 tentang Contoh Model Akta Nikah, Buku Pendaftaran Talak, Buku Pendaftaran Cerai, Buku Pendaftaran Rujuk dan Kutipan-kutipannya serta Daftar Pemeriksaan Nikah.

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1976 tentang Penunjukan Pegawai untuk Mengangkat dan Memberhentikan Pegawai Pencatat Nikah serta Menetapkan Wilayahnya.
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penunjukan dan Pemberhentian serta Kewajiban dan Hak Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu PPN).
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut :

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1952 tentang Wali Hakim.
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1952 tentang Wali Hakim untuk Luar Jawa Madura.
3. Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penunjukan Pejabat Wali Hakim.

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
WALI HAKIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Wali Nasab adalah pria beragama Islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam.
- b. Wali Hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai Wali Nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai Wali.

BAB II

PENETAPAN ADHALNYA WALI

Pasal 2

(1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai Wali Nasab yang

berhak atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim.

(2) Untuk menyatakan adhalnya Wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

(3) Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adhalnya Wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita.

Pasal 3

Pemeriksaan dan penetapan adhalnya Wali bagi calon mempelai wanita warganegara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri dilakukan oleh Wali Hakim yang akan menikahkan calon mempelai wanita.

BAB III PENUNJUKAN WALI HAKIM

Pasal 4

(1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini.

(2) Apabila di wilayah kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk Wakil/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya.

Pasal 5

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji diberi wewenang untuk atas nama Menteri Agama menunjuk Pegawai yang memenuhi syarat menjadi Wali Hakim pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini.

BAB IV AKAD NIKAH

Pasal 6

(1) Sebelum akad nikah dilangsungkan Wali Hakim meminta kembali kepada Wali Nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya Wali.

(2) Apabila Wali Nasabnya tetap adhal, maka akad nikah dilangsungkan dengan Wali Hakim.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji dan/atau Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam bidangnya masing-masing.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: J A K A R T A

Pada tanggal : 28 Oktober 1987

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

H. MUNAWIR SJADZALI

TEMBUSAN:

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan IV.
2. Sekretaris Negara.
3. Sekretariat Kabinet Pembangunan IV.
4. Sekjen DPR RI.
5. Sekretariat Komisi IX DPR RI.
6. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan.
7. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
8. Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman.
9. Sekjen/Irjen/para Dirjen/Kabadlitbang Agama/Staf Ahli Menteri di lingkungan Departemen Agama.
10. Gubernur KDH TK I di seluruh Indonesia.
11. Rektor IAIN di seluruh Indonesia.
12. Ketua Pengadilan Tinggi Agama di seluruh Indonesia.
13. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Dep. Agama.
14. Kepala Kanwil Departemen Agama di seluruh Indonesia.
15. Bupati/Walikota/Kotamadya KDH TK II Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia.
16. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia.
17. Ketua Pengadilan Agama seluruh Indonesia.
18. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama.

PENJELASAN
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1937
TENTANG
WALI HAKIM

I. PENJELASAN UMUM

1. Sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tanggal 1 Oktober 1975 yang merupakan pelaksanaan secara efektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sejak mulai berlakunya Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, ketentuan-ketentuan tentang Wali Hakim yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1952 dan Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1958 tidak sesuai lagi. Oleh karena itu Peraturan Menteri Agama yang sekarang ini merupakan suatu usaha dalam menyesuaikan ketentuan-ketentuan tentang Wali Hakim dengan ketentuan-ketentuan yang sedang berlaku tentang susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama.
2. Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka peraturan ini juga berupaya agar di satu pihak tauliyah (pelimpahan) Wali Hakim dan pelaksanaan perkawinan yang dilangsungkan dengan Wali Hakim memenuhi persyaratan yang sah menurut hukum agama Islam, dan di lain pihak harus pula memenuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1)

Yang dimaksud "memenuhi syarat" pada ayat ini ialah: Syarat-syarat menurut hukum Islam seperti: baligh, berakal. Islam dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan "berhalangan" adalah: Walinya ada, tetapi sedang ditahan, tidak dapat dijumpai, sedang umrah, haji, sakit keras yang tidak dapat dijumpai, masafatul qasri/jarak yang jauh yang sulit dihubungi dan sebagainya.

Pasal 3 cukup jelas.

Pasal 4 ayat (2)


Yang dimaksud dengan "berhalangan" pada ayat ini adalah: sedang sakit, cuti, sedang menjalankan tugas dinas, sedang melaksanakan umrah haji dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan "tidak ada" adalah kekosongan Wali Hakim seperti: meninggal, berhenti, pensiun, pindah.

Yang dimaksud dengan "memenuhi syarat" pada pasal 5 peraturan ini adalah di samping memenuhi syarat sebagai Wali menurut ketentuan hukum munakahat dan mengerti hukum perkawinan nasional yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.


Pasal 6 cukup jelas.

Pasal 7 cukup jelas.



LAMPIRAN 3

**PENETAPAN PENGADILAN AGAMA MALANG
NOMOR 9/Pdt.P/2008/P.A. Mlg.**



P E N E T A P A N

Nomor : 9/Pdt.P/2008/PA.Mlg.

Bismillahirrohmaanirrohiim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan wali adhol yang diajukan oleh :-----

HERI PUTRI ISTIANA, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jl. Candi Pangung Barat No. 16 RT. 001 RW. 018 Kelurahan Lowokwaru Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON**”. -----

Pengadilan Agama tersebut diatas ; -----
Setelah membaca surat - surat dalam berkas perkara ; -----
Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara ; -----
Dan setelah mendengar keterangan para saksi ; -----

TENTANG DUDUK PERMASALAHANNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tanggal 9 Januari 2008 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, dibawah Nomor : 9/Pdt.P/2008/PA.Mlg. telah mengajukan permohonan penetapan wali adlol berdasarkan dalil – dalil sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :

Ayah nama : SUNARYO BIN SUWITO ;-----
Umur : 50 tahun ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----
Alamat : Desa Brumbung RT. 04 RW. 01 Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri;-----
Ibu nama : RONI ASIH ;-----

Umur : 47 tahun ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----
Alamat : Desa Brumbung RT. 04 RW. 01 Kecamatan Kepung Kabupaten
Kediri ;-----

2. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yaitu;

Nama : OKI SUBHAN bin ABDURRAHMAN alm ;-----
Umur : 29 tahun ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----
Tempat tinggal : Jl. R. Panji Suroso No. 7 RT. 01 RW. 09 Kelurahan Purwodadi
Kecamatan Blimbing Kota Malang ;-----

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut telah berlangsung sekitar 3 tahun dan hubungan tersebut sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan ;-----

4. Bahwa orang tua calon suami Pemohon sudah datang untuk selaturahmi kerumah orang tua Pemohon (melamar), namun Wali Pemohon tidak memberi jawaban dan selalu mengulur-ulur waktu dan selalu menunda tanpa alasan yang jelas ;-----

5. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon khawatir melakukan perbuatan yang melanggar hukum agama dan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, maka dalam waktu dekat ini Pemohon dan calon suami Pemohon akan melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang ;-----

6. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah bertekad bulat untuk tetap melangsungkan pernikahan, meskipun wali nikah Pemohon tidak bersedia menjadi wali, sedangkan orang tua/keluarga calon suami Pemohon merestui dan mendukung pernikahan Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut ;-----

7. Bahwa Pemohon telah siap dan sanggup menjadi istri dan calon suami pemohon telah siap dan matang untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga dalam perkawinan antara Pemohon dan calon suami Pemohon ;-----

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

9. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

2. Menyatakan bahwa wali nikah Pemohon bernama SUNARYO bin SUWITO adalah wali adhol ;-----
3. Memberi wewenang kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang untuk menikahkan Pemohon HERI PUTRI ISTIANA dengan OKI SUBHAN bin ABDURRAHMAN alm ;-----
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum ; -----
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon dijatuhkan penetapan yang seadil - adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon serta calon suaminya hadir dipersidangan sedangkan wali Pemohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Malang oleh majelis hakim disarankan agar pernikahannya dilangsungkan dengan cara sebagaimana biasa/sewajarnya, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin melangsungkan pernikahan dengan wali hakim ;-----

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon juga telah didengar di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia telah berusaha meminang Pemohon dan orang tua Pemohon selalu mengulur-ulur tanpa alasan yang jelas ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat untuk menguatkan permohonannya berupa :-----

I. SURAT-SURAT

1. Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang tanggal 21 Januari 2008 No. Kk.13.32.04/Pw.01/05/I/08 (P.1) ;-----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon dari Camat Lowokwaru Kota Malang Nomor 3573056811850010 tertanggal 06 Desember 2007 bermaterai cukup dan fotocopy tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (P.2) ; -----

II. SAKSI-SAKSI

2.1 INDRA, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jl. Panji Suroso No. 6 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang, atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak dari calon suami Pemohon ;-----

- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah pacaran selama 3 tahun, Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya jejaka ;-----
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan mahrom dan saudara sesusuan yang menghalangi terjadinya pernikahan dan tidak dalam status di lamar orang lain ;-----
- Bahwa keluarga calon suami Pemohon sudah datang melamar sampai tiga kali pada bulan Oktober 2007 tidak ada jawaban, pada bulan November 2007 juga tidak ada jawaban dan terakhir Januari 2008 hanya ketemu dengan pak De Pemohon ;-----

2.2 SAICHU ROHMAN bin NUR HIDAYAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jl. Panji Suroso No. 6 Kecamatan Blimbing Kota Malang, atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami karena saksi adalah teman Pemohon ;-----
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan mahrom dan saudara sesusuan yang menghalangi terjadinya pernikahan dan tidak dalam status di lamar orang lain ;-----
- Bahwa keluarga calon suami Pemohon sudah datang melamar akan tetapi di tolak;----
- Bahwa calon suami Pemohon statusnya masih jejaka sedangkan Pemohon berstatus perawan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka ditunjuk hal-hal yang tercatat didalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan, bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan calon suami Pemohon, maupun kakak calon suami Pemohon terbukti bahwa wali Pemohon pada dasarnya menolak menjadi wali Pemohon tanpa alasan yang jelas -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon serta calon suami Pemohon dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon

tidak ada hubungan mahrom maupun saudara sesusuan dan tidak ada halangan yang menyebabkan dilarangnya suatu perkawinan antara keduanya dan pula telah lama menjalin cinta ± sudah selama 3 tahun ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon sekarang ini beragama Islam dan tidak dalam status dilamar orang lain dan masih gadis begitu pula dengan calon suami Pemohon beragama Islam berstatus jejak dan tidak dalam melamar orang lain ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas majelis hakim melihat madlorat yang lebih besar apabila hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak dilanjutkan dengan pernikahan yang sah, maka dikhawatirkan akan jatuh kedalam jurang perzinahan. Dan untuk menghindari hal tersebut maka pintu pernikahan hrus terbuka lebar agar mereka dapat melaksanakan pernikahan dengan sah secara syariat Islam ;--

Menimbang, bahwa suatu pernikahan harus ada wali, sedang wali Pemohon sebagaimana diuraikan diatas, telah nyata menolak untuk mengawinkan dengan alasan yang tidak prinsip maka pernikahan antara Pemohon dan calon suami Pemohon harus dilaksanakan dengan wali hakim sesuai dengan ketentuan pasal 2 (ayat 1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 2 tahun 1987 Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena wali Pemohon sebagai wali telah terbukti adholnya oleh karena itu perlu ditunjuk wali Pemohon dengan wali Hakim sebagaimana dikutip Kitab Ianatuth Tholibin yang artinya :

Artinya : Pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Dengan mengingat akan pasal-pasal peraturan dan perundang undangan serta dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menyatakan bahwa wali nikah Pemohon bernama SUNARYO BIN SUWITO adalah adhol;-----

3. Memberi wewenang kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang untuk menikahkan Pemohon HERI PUTRI ISTIANA dengan OKI SUBHAN bin ABDURRAHMAN alm dengan wali Hakim ;-----
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum sebesar Rp 276.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **8 Mei 2008** oleh kami: **Drs.M.ASYMUNI** sebagai Hakim Ketua, **Drs.SANTOSO,MH** dan **Drs.Hj.AISYAH,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Dra.ISNADIYAH**. sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan calon suami Pemohon ; -----

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

1) **Drs.SANTOSO,MH**

Drs.M.ASYMUNI

Hakim Anggota,

2) **Drs.Hj.AISYAH,SH,MH**

Panitera Pengganti,



Dra.ISNADIYAH.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Ongkos Panggilan | Rp 270.000,- |
| 2. Materai | Rp 6.000,- |

Jumlah Rp 276.000,-

(Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)